



WALIKOTA LHOKSEUMAWE
PROVINSI ACEH

PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE

NOMOR 28 TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN DAN PENINJAUAN TARIF
RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI DALAM WILAYAH
KOTA LHOKSEUMAWE

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LHOKSEUMAWE,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, maka diperlukan Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi Dalam Wilayah Kota Lhokseumawe;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (8) Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, Tarif Retribusi ditinjau kembali setiap 3 (tiga) tahun dan ditetapkan dengan Peraturan Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Peninjauan Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi Dalam Wilayah Kota Lhokseumawe;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4109);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 3930);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Pengamanan Spektrum Frekwensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 3981);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Secara Efektif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4239);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 02 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN DAN PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI DALAM WILAYAH KOTA LHOKSEUMAWE.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Lhokseumawe.
2. Kota adalah Kota Lhokseumawe.

3. Pemerintahan Kota adalah penyelenggara urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe dan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
4. Pemerintah Daerah Kota yang selanjutnya disebut Pemerintah Kota adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota yang terdiri atas Walikota dan Perangkat Daerah Kota.
5. Walikota adalah Walikota Lhokseumawe.
6. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BPKD adalah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe.
7. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya.
8. Penyelenggaraan Telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi.
9. Badan Penyelenggara adalah bentuk badan usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang bertindak sebagai pemegang kuasa penyelenggara jasa telekomunikasi dan informasi.
10. Menara adalah bangunan khusus yang berfungsi sebagai sarana penunjang untuk menempatkan peralatan telekomunikasi yang desain atau bentuk konstruksinya disesuaikan dengan keperluan penyelenggaraan telekomunikasi.
11. Tinggi Menara adalah tinggi konstruksi menara yang dihitung dari peletakkannya.
12. Menara Bersama adalah Menara Telekomunikasi yang digunakan secara bersama-sama oleh Penyelenggara Telekomunikasi.
13. Penyelenggara Telekomunikasi adalah perseorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, badan usaha swasta, instansi pemerintah, dan instansi pertahanan keamanan negara.
14. Penyedia Menara adalah badan usaha yang membangun, memiliki, menyediakan serta menyewakan Menara Telekomunikasi untuk digunakan bersama oleh Penyelenggara Telekomunikasi.
15. Pengelola Menara adalah badan usaha yang mengelola atau mengoperasikan Menara yang dimiliki oleh pihak lain.
16. Kontraktor Menara adalah penyedia jasa orang perseorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang jasa konstruksi pembangunan Menara yang mampu menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan Menara untuk pihak lain.

17. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
18. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
19. Masa Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi yang selanjutnya disebut Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan jangka waktu pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi yang waktunya ditentukan oleh Pemerintah Daerah yaitu selama 1 (satu) tahun.
20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya retribusi yang terutang.
21. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Walikota.
22. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

Pasal 2

Peraturan Walikota ini dimaksudkan untuk mengatur tata cara pelaksanaan pemungutan dan peninjauan tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dalam Wilayah Kota.

Pasal 3

Tujuan dari Peraturan Walikota ini untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap layanan jasa telekomunikasi serta tertib administrasi dalam pelaksanaan pemungutan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi:

- a. kewenangan pemungutan retribusi pengendalian menara telekomunikasi;
- b. peninjauan tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi;
- c. struktur dan besarnya tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi;
- d. tata cara pemungutan dan pembayaran;
- e. sanksi administrasi;
- f. kewenangan penagihan Retribusi terhutang;

BAB III
KEWENANGAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENGENDALIAN
MENARA TELEKOMUNIKASI

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kota berwenang melakukan pemungutan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi kepada Wajib Retribusi.
- (2) Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh BPKD.

BAB IV
PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA
TELEKOMUNIKASI

Pasal 6

- (1) Peninjauan tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi berdasarkan Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, ditetapkan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (2) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp.3.619.000,- (tiga juta enam ratus sembilan belas ribu rupiah).
- (3) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.

BAB V
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

- (1) Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$RPMT = TP \times TR$$

Keterangan:

RPMT = Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

TP = Tingkat Penggunaan Jasa

TR = Tarif Retribusi

- (2) Formulasi perhitungan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dihitung dengan tingkat penggunaan jasa dikali tarif retribusi.
- (3) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan jumlah kunjungan dalam rangka pengendalian dan pengawasan Menara Telekomunikasi yang dijadikan dasar alokasi beban biaya.

- (4) Tingkat Penggunaan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi yang terhutang berdasarkan pada biaya operasional pengendalian dan pengawasan menara telekomunikasi dengan memperhatikan jenis menara tunggal atau menara bersama, letak geografis, ketinggian menara dan jarak tempuh menara.
- (5) Biaya operasional pengendalian dan pengawasan menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), meliputi:
 - a. honorarium petugas pengawas;
 - b. transportasi;
 - c. uang makan;
 - d. biaya pengecekan gangguan dan pelaporan kondisi keberadaan stiker/segel/cat sebagai atribut pada Menara Telekomunikasi;
 - e. alat tulis kantor; dan
 - f. biaya operasional lainnya sesuai kebutuhan nyata.
- (6) Satuan biaya untuk masing-masing komponen sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dihitung berdasarkan standar harga.

Pasal 8

Tingkat penggunaan jasa dengan memperhatikan jenis menara tunggal atau Menara Bersama, letak geografis, ketinggian menara dan jarak tempuh menara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) dinyatakan dalam indeks/koeffisien dengan rincian sebagai berikut:

- a. indeks/koeffisien pemanfaatan menara telekomunikasi ditetapkan sebagai berikut:
 1. menara telekomunikasi mandiri, nilai 1.25; dan
 2. menara telekomunikasi bersama nilai 0.75;
- b. indeks/koeffisien lokasi menara telekomunikasi ditetapkan sebagai berikut:
 1. wilayah pemukiman, nilai 1.25; dan
 2. wilayah bukan pemukiman, nilai 0.75;
- c. indeks/koeffisien ketinggian menara telekomunikasi ditetapkan sebagai berikut:
 1. ketinggian menara telekomunikasi kurang dari 40M, nilai 0.75; dan
 2. ketinggian menara telekomunikasi lebih dari 41M, nilai 1.25

Pasal 9

Besaran Retribusi terutang dengan menggunakan tarif variabel rata-rata indeks dihitung dengan rincian sebagaimana tercampur dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini

BAB VI
TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN

Bagian Kesatu
Tata Cara Pemungutan

Pasal 10

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Bentuk dan isi SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Kedua
Tata Cara Pembayaran

Pasal 11

- (1) Pembayaran Retribusi dilakukan di Kas Umum Daerah melalui Bank Aceh atau tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan retribusi daerah harus disetor ke Kas Umum Daerah paling lambat 1x24 jam.

Pasal 12

- (1) Pembayaran Retribusi harus dibayarkan secara tunai/lunas.
- (2) Jatuh tempo pembayaran Retribusi yaitu 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung setelah tanggal SKRD.
- (3) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan Tanda Bukti Pembayaran.

BAB VII
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 13

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Bentuk dan isi STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB VIII
PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Kota Lhokseumawe.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 20 September 2019 M
20 Muharram 1441 H

WALIKOTA LHOKSEUMAWE,

SUAIDI YAHYA

Diundangkan di Lhokseumawe
pada tanggal 20 September 2019 M
20 Muharram 1441 H

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KOTA LHOKSEUMAWE,

MISWAR

BERITA KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN 2019 NOMOR 28

LAMPIRAN I
 PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE
 NOMOR 28 TAHUN 2019
 TENTANG
 TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN DAN
 PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PENGENDALIAN
 MENARA TELEKOMUNIKASI DALAM WILAYAH KOTA
 LHOKSEUMAWE

KOMPONEN BIAYA OPERASIONAL DAN PERHITUNGAN RETRIBUSI
 PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

NO	URAIAN	NILAI (RP)	JUMLAH ORANG	JUMLAH KUNJUNGAN	JUMLAH (RP)
1	Honor petugas	500.000 x	3 x	52 kali	78.000.000
2	Biaya makan dan Minum	50.000 x	3 x	52 kali	7.800.000
3	Biaya ATK	500.000			500.000
4	Biaya Transportasi	50.000 x	3 x	52 kali	7.800.000
Jumlah biaya operasional pengawasan dan pengendalian menara dalam 1 (satu) Tahun					94.100.000
Tarif Retribusi pengendalian menara 94.100.000 : 52 x 2 kali/thn					3.619.231
Pembulatan					3.619.000

Contoh perhitungan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi:

$$\begin{aligned}
 \text{RPMT} &= \frac{(\text{Jumlah Indeks Variabel})}{\text{Jumlah Variabel}} \times \text{Tarif Retribusi} \\
 \text{RPMT} &= \frac{(1,25 + 1,25 + 1,25)}{3} \times \text{Rp. 3.619.000.-} \\
 \text{RPMT} &= 1,25 \times \text{Rp. 3.619.000.-} \\
 \text{RPMT} &= \text{Rp. 4.523.750.-}
 \end{aligned}$$



WALIKOTA LHOKSEUMAWE,

SUAIDI YAHYA

LAMPIRAN II
PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE
NOMOR 28 TAHUN 2019
TENTANG
TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNC
PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PE
MENARA TELEKOMUNIKASI DALAM WI
LHOKSEUMAWE

BENTUK DAN ISI SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH (SKRD)

	PEMERINTAH KOTA LHOKEUMAWE BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Jl. Muhammad Malikul Zahir No. 145 Kota Lhokseumawe - 24351	SKRD SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH PENGENDALIAN MENARA TETEKOMUNIKASI (Qanun Kota Lhokseumawe No. 7 Tahun 2016) Masa : Tahun	No. Kohir <table border="1" style="margin: auto;"> <tr> <td style="width: 20px;">0</td> <td style="width: 20px;">0</td> <td style="width: 20px;">0</td> <td style="width: 20px;">0</td> <td style="width: 20px;">0</td> </tr> </table>	0	0	0	0	0																
0	0	0	0	0																				
<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 30%;">Nama Penanggung Jawab</td> <td>:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Nama Perusahaan</td> <td>:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Alamat</td> <td>:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Lokasi Menara</td> <td>:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Nama Site</td> <td>:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Alamat</td> <td>:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>NPWRD</td> <td>:</td> <td> </td></tr></table>				Nama Penanggung Jawab	:		Nama Perusahaan	:		Alamat	:		Lokasi Menara	:		Nama Site	:		Alamat	:		NPWRD	:	
Nama Penanggung Jawab	:																							
Nama Perusahaan	:																							
Alamat	:																							
Lokasi Menara	:																							
Nama Site	:																							
Alamat	:																							
NPWRD	:																							

Jatuh Tempo	:	-		
No	**Kode Rekening**	**Uraian**	**Indeks/Koefisien**	**Jumlah (Rp)**
1	4.04.01.00.00.4.1.2.....	Indeks/Koefisien Menara Pemanfaatan : 0,00 Lokasi : 0,00 Ketinggian : 0,00 Rata-rata Indeks : 0,00 : 3 = **0**		
		Tarif Retribusi : 3.619.000 RPMT = - x 3.619.000 Jumlah Ketetapan RPMT =		Rp -
Dengan Huruf :				
PERHATIAN				
1. Penysetoran dilakukan melalui Kas Umum Daerah Pemko Lhokseumawe pada Bank Aceh dengan Nomor Rekening: 030.01.02.580022-5 dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD). 2. Apabila SKRD ini tidak kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 Hari, sejak SKRD ini diterima (tanggal jatuh tempo) dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % per bulan.				
Lhokseumawe, **A.N. PIMPINAN TINGGI PRA TAMA** **KOTA LHOKEUMAWE** Kabid. Retribusi dan Pengeloaan Pemakaian Kekayaan Daerah Nama Nip.				
Lembar Ke : 1. Wajib Retribusi 2. Bendahara Penerimaan 3. Kasi Pencatatan dan Laporan				

WALIKOTA LHKSEUMAWE,

~~SUAIDI YAHYA~~

LAMPIRAN III
PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE
NOMOR 28 TAHUN 2019
TENTANG
TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN DAN
PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PENGENDALIAN
MENARA TELEKOMUNIKASI DALAM WILAYAH KOTA
LHOKSEUMAWE

BENTUK SURAT TAGIHAN RETRIBUSI DAERAH (STRD)

	PEMERINTAH KOTA LHOKEUMAWE BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Jl. Muhammad Malikul Zahir No. 145 Kota Lhokseumawe - 24351	STRD SURAT TAGIHAN RETRIBUSI DAERAH PENGENDALIAN MENARA TETEKOMUNIKASI (Qanun Kota Lhokseumawe No. 7 Tahun 2016) Masa : Tahun	No. Kahir <table><tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>	0	0	0	0	0				
0	0	0	0	0								
Nama Penanggung Jawab : Nama Perusahaan : Alamat : Lokasi Menara : Nama Site : Alamat : NPWRD : Jatuh Tempo :												
I. Berdasarkan Pasal 160 ayat (3) Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pasal 17 Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi. II. Dari pelitian dan/atau pemeriksaan tersebut diatas, perhitungan yang harus dibayar adalah sebagai berikut: <table><tr><td>1 Retribusi yang belum / kurang dibayar</td><td>:</td><td>Rp.</td></tr><tr><td>2 Sanksi administratif berupa denda 2% / bulan</td><td>:</td><td>Rp.</td></tr><tr><td>3 Jumlah yang harus dibayar (1+2)</td><td>:</td><td>Rp.</td></tr></table> Dengan Huruf				1 Retribusi yang belum / kurang dibayar	:	Rp.	2 Sanksi administratif berupa denda 2% / bulan	:	Rp.	3 Jumlah yang harus dibayar (1+2)	:	Rp.
1 Retribusi yang belum / kurang dibayar	:	Rp.										
2 Sanksi administratif berupa denda 2% / bulan	:	Rp.										
3 Jumlah yang harus dibayar (1+2)	:	Rp.										
PERHATIAN Penyetoran dilakukan melalui Kas Umum Daerah Pemko Lhokseumawe pada Bank Aceh dengan Nomor Rekening: 030.01.02.580022-5 dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD).												
Lembar Ke : 1. Wajib Retribusi 2. Bendahara Penerimaan 3. Kasi Pencatatan dan Laporan		Lhokseumawe, AN. PIMPINAN TINGGI PRATAMA KOTA LHOKEUMAWE Kabid. Retribusi dan Pengelolaan Pemakaian Kekayaan Daerah <u>Nama</u> Nip.										

WALIKOTA LHOKEUMAWE, 2

SUAIDI YAHYA